

PENDAPATAN PROVINSI JAWA TENGAH 2023 DIPROYEKSIKAN NAIK Rp13,79 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://indoraya.news/pendapatan-provinsi-jawa-tengah-tahun-2023-diprediksi-meningkat-rp-1379-miliar>

Isi Berita:

SEMARANG[Berlianmedia] – Pendapatan daerah Jawa Tengah pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 diproyeksikan naik sejumlah Rp13,79 miliar.

Penjabat Gubernur Komjen Pol (P) Nana Sudjana AS MM mengatakan jumlah tersebut naik 0,05% dari total pendapatan daerah Jateng sebesar Rp26,204 miliar.

Nana menambahkan kenaikan pendapatan tersebut berasal dari tiga faktor yakni, pendapatan transfer sebesar Rp956 juta, pendapatan daerah yang sah sebesar Rp398,7 juta, serta pendapatan asli daerah sebesar Rp12,43 miliar.

“Penambahan (PAD) tersebut dikarenakan adanya penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit, kenaikan penerimaan Bus Trans Jateng dan hasil kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2022 sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” ujar Nana saat Rapat Paripurna DPRD Jateng masa persidangan pertama Tahun sidang 2023/2024 di ruang rapat DPRD Jateng, Rabu (20/9). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II/ 2023 mencapai sebesar 5,23% (year-on-year) lebih tinggi dari pada capaian nasional sebesar 5,17% (year-on-year).

Sementara itu, laju inflasi Agustus 2023 tercatat sebesar 3,29% (year-on-year) diketahui lebih baik dari Agustus 2022, yakni sebesar 5,03% (year-on-year). Hal itu, lanjutnya, disebabkan karena permintaan barang dan jasa semakin stabil.

Nana menargetkan Inflasi Jawa Tengah pada 2023 bisa ditekan hingga mencapai sekitar 3,0 plus 1%.

“Melihat kondisi tersebut maka ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan akan tetap tumbuh positif pada 2023 pada kisaran angka 5,20% hingga 5,60%,” tuturnya.

Sementara persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2023 turun menjadi 10,77%. Penurunan tercatat sebesar sebesar 0,21% poin dibandingkan September 2022 yakni 10,98%.

Penurunan tersebut, tutur Nana, dilakukan dengan terus berupaya melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

“Mendasarkan hal tersebut, kemiskinan 2023 diupayakan untuk mencapai target pada kisaran 9,86% hingga 9,05%,” ujar Nana.

Nana juga menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan akhir 2023 turun menjadi sebesar 5,48% hingga 4,80%.

Dia optimis melihat tingkat pengangguran terbuka di Jateng yang mengalami penurunan sebanyak 0,51% poin menjadi 5,24% di Februari 2023. Pada tahun sebelumnya, jumlah pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,75%.

“(Hal ini) Akibat meningkatnya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” tuturnya. (Sunu Andhy Purwanto)

Sumber Berita:

1. <https://berlianmedia.com/pendapatan-provinsi-jawa-tengah-2023-diproyeksikan-naik-rp1379-miliar/>, “Pendapatan Provinsi Jawa tengah 2023 Diproyeksikan Naik Rp13,79 Miliar”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://www.idxchannel.com/economics/pendapatan-daerah-jateng-2023-diprediksi-naik-rp1379-miliar-ini-rinciannya>, “Pendapatan Daerah Jateng 2023 Diprediksi Naik Rp13,79 Rinciannya”, tanggal 20 September 2023.
3. <https://indoraya.news/pendapatan-provinsi-jawa-tengah-tahun-2023-diprediksi-meningkat-rp-1379-miliar>, “Pendapatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Diprediksi Meningkat Rp13,79 Miliar”, tanggal 20 September 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Pendapatan daerah Jawa Tengah pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 diproyeksikan naik sejumlah Rp13,79 miliar.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05